



**PUTUSAN**

**Nomor 460/PDT/2024/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Jasmi**, NIK 3318074107460154, jenis kelamin perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batusari RT 001 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Suparmin**, NIK 3318071310570001, jenis kelamin laki-laki, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Pecangaan RT 004 RW 002 Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Ngatni**, NIK 3317094107590131, jenis kelamin perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sambian RT 003 RW 003 Desa Sambian, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
- 4. Sukarman**, NIK 3318071802600001, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
- 5. Dami**, NIK 3318075008630001, jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 460/PDT/2024/PT SMG*



bertempat tinggal di Batusari RT 004 RW 003 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

**6. Lukito**, NIK 3318072809650001, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

**7. Sunardi**, NIK 3318071904670002, jenis kelamin laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

**8. Hani'atum Mari'ah**, NIK 3318075410030001, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedalon RT 001 RW 001 Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

**9. Mustain**, IK 3318070107860053, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kedalon RT 001 RW 001 Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;

**10. Winarto**, NIK 3201032509680002, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon kopi RT 001 RW 008 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup,



Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding X semula Penggugat X;

**11. Diah Fitriani**, NIK 3318074503920002, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Batusari RT 004 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding XI semula Penggugat XI;

**12. Dian Mahendra**, NIK 3318071811960001, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kuniran RT 002 RW 006 Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding XII semula Penggugat XII;

**13. Dita Angelina Afriela**, NIK 3318076104040001, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 004 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding XIII semula Penggugat XIII;

**14. Setyo Mintarsono**, NIK 3318070804730003, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Batusari RT 004 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding XIV semula Penggugat XIV;

**15. Supriyono**, NIK 3318070812730002, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding XV semula Penggugat XV;



**16. Warsono**, berkedudukan di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI semula Penggugat XVI**;

**17. Mujiyono**, NIK 3318070910830001, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Batusari RT 001 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVII semula Penggugat XVII**;

**18. May Setiyani**, NIK 3318076505960001, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII memberikan kuasa kepada **GUNTUR ADHE PRADANA, S.H.**, dan **ANWAR EFFENDI, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Guntur Adhe Pradana, S.H. & Partner yang beralamat di RT 009 RW 002 Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register W12-U10/397/Hk.00/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

**1. Sudjijati**, NIK 3318075105560001, jenis kelamin perempuan, umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 460/PDT/2024/PT SMG*



**2. Budi Prasetyo**, NIK 3318071502770002, jenis kelamin laki-laki, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3. Laksono Adi Riyanto**, NIK 3318072601820001, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batusari RT 003 RW 002 Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III memberikan kuasa kepada Darsono, S.H., dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Darsono, SH dan Rekan", yang beralamat di Desa Plangitan, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register W12-U10/422/Hk.00/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 460/PDT/2024/PT SMG tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 460/PDT/2024/PT SMG tanggal 10 September 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan melalui e-Court;



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02, atasnama : Kasmirah Istri Djanamin, seluas : 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di : Desa : Batusari, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah;
3. Menyatakan sebagai harta peninggalan yang belum dibagi atas bidang tanah dimaksud dalam SHM (SHM) Nomor : 02, atasnama : Kasmirah Istri Djanamin, seluas : 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di : Desa : Batusari, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Sarni q.q. Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang mensertifikatkan bidang tanah Objek Sengketa menjadi atasnamanya sendiri, dimaksud pada SHM Nomor : 00563, atasnama : Sarni, yang terletak di : Desa : Batusari, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah, padahal pada bidang tanah tersebut telah terbit (SHM) Nomor : 02, atasnama : Kasmirah Istri Djanamin, seluas : 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di : Desa : Batusari, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas SHM nomor : 00563, atasnama : Sarni, yang terletak di : Desa : Batusari, Kecamatan :





Batangan, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah, pada bidang tanah  
Objek Sengketa;

6. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.178.500,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2024 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024PN Pti tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori



banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati masing-masing tanggal 28 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang diatur Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2 Agustus 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti;
3. Memerintahkan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding untuk mengukur kembali luas tanah SHM No.02 dan SHM No.00563;
4. Mengabulkan Gugatan Konvensi Para Pembanding;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat;





DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati sebagaimana diregister dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas banding yang diajukan;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi dan gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonpensi atau Para Penggugat Rekonpensi dalam positanya menerangkan adanya letak tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkara *aquo* atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara *aquo* telah terbit 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat hak milik nomor 02, luas 1600 m2 tanggal



13 Juli 1964 yang terletak di Batursari RT 003RW 002 di Desa Batursari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Kasmirah istri Djanamin dan sertifikat hak milik (SHM ) Nomor 00563/Desa Batursari tanggal 5 September 2007 seluas 859 m2, atas nama Sarni binti Saliyo yang terletak di Batursari RT 003 RW 002 di Desa Batursari, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, hal tersebut dikaitkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 05/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan “ Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, hak dimana keduanya sama-sama autentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu “, dan dalam hal ini yang berlaku adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02, luas 1600 m2 tanggal 13 Juli 1964 yang terletak di desa Batursari RT 003 RW 002 di Desa Batursari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Kasmirah istri Djanamin karena diterbitkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 2 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 460/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Ira Satiawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fakh Yuwono, S.H.

Ira Satiawati, S.H., M.H.

TTD

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses .....    | Rp <u>130.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp150.000,00         |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 460/PDT/2024/PT SMG